

Sekretariat : Nyimas Melati No. 09, Kel. Sukarasa, Kota Tangerang, Kode Pos 15113

Website : www.tangerangkota.bawaslu.go.id /

Email : set.tangerangkota@bawaslu.go.id

Nomor : 8/PM.00.02/K.BT-07/09/2025
2025
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Pelaksanaan Coktas

Tangerang, 9 September

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Tangerang
Di-

Tempat

- I. Dasar
 - a. Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang Undang;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
- II. Bahwa Tujuan Coklit Terbatas (Coktas) adalah untuk memutakhirkan dan memvalidasi data pemilih secara langsung di lapangan, dengan fokus pada pemilih yang statusnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS), memastikan data pemilih akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)
- III. Bawaslu Kota Tangerang mengimbau ;
 - a. Memastikan data pemilih yang ada benar-benar akurat dan sesuai dengan kondisi di lapangan;
 - b. Mengklarifikasi dan memverifikasi data pemilih yang statusnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS), seperti pemilih yang sudah meninggal dunia;
 - c. Mendatangi langsung pemilih atau keluarganya untuk melakukan verifikasi;
 - d. Melibatkan atau koordinasi dengan pihak-pihak seperti Kelurahan, serta RT/RW untuk mendapatkan data yang akurat.

Demikian Kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua



Komarrulloh

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Banten;*
2. *Arsip*